



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 13 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 BAB II pasal 3 ayat (3) berbunyi “ Nilai standar Biaya yang belum tertuang dalam Standar Biaya Umum diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri yang diajukan oleh SKPD kepada Walikota melalui pertimbangan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Penyusunan Standar Biaya Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
8. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017, (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 66);
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 91);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PAYAKUMBUH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Payakumbuh dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh ;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota Payakumbuh
9. Standar Biaya Khusus adalah standar harga satuan biaya khusus yang berlaku pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh bagi masing-masing komponen pembiayaan APBD.

**BAB II**

**STANDAR BIAYA KHUSUS**

**Pasal 2**

- (1). Dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh berpedoman kepada Standar Biaya sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.

- (2). Standar Biaya Khusus yang ditetapkan adalah standar maksimal atau tertinggi, dimana SOPD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada lampiran peraturan ini.
- (3). Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan usulan biaya atau Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), usulan biaya atau RAB tersebut dapat dipergunakan dengan perhitungan usulan biaya dilakukan secara proporsional dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 3**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 10 Februari 2017

**Plt. WALIKOTA PAYAKUMBUH**

**PRIADI SYUKUR**

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 13 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**



**BENNI WARLIS**

## Lampiran I

## Peraturan Walikota Payakumbuh

Nomor

: 13 TAHUN 2017

Tanggal

: 10 Februari 2017

Tentang

: Penetapan Standar Biaya Khusus Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
<b>I</b>	<b>Honor Tim Yustisi</b>			
	<b>Tim Utama</b>			
	Penanggung Jawab	ok	2.000.000	
	Wakil Penanggung Jawab	ok	1.800.000	
	Ketua	ok	1.500.000	
	Wakil Ketua	ok	1.300.000	
	Sekretaris	ok	1.100.000	
	Anggota	ok	800.000	
	<b>Tim Sekretariat</b>			
	Ketua	ok	500.000	
	Sekretaris	ok	450.000	
	Anggota	ok	400.000	
	<b>Tim Teknis Peradilan Cepat</b>			
	Hakim	sidang	150.000	
	Panitera	sidang	125.000	
	Jaksa	sidang	125.000	
	Penyidik Polri	sidang	100.000	
	PPNS	sidang	100.000	
	Pom TNI	sidang	100.000	
	Honor Saksi	sidang	50.000	
	<b>Tim Operasional Lapangan</b>			
	Koordinator penyidik	oh	60.000	
	Penyidik polri/PPNS	oh	55.000	
<b>II</b>	<b>Tim Tujuh</b>			
	Penasehat/Penanggung Jawab Umum	ob	2.000.000	
	Ketua umum	ob	1.800.000	
	Wakil ketua I	ob	1.500.000	
	Wakil ketua II	ob	1.500.000	
	Ketua Harian	ob	1.400.000	
	Sekretaris	ob	1.200.000	
	Wakil sekretaris	ob	1.000.000	
	Ketua Penanggung Jawab Ops Lapangan	ob	750.000	
	Anggota Penanggung Jawab Ops Lapangan	ob	600.000	
	Ketua Koordinator Bidang	ob	600.000	
	Kepala Sekretariat	ob	600.000	
	Anggota Koordinator Bidang	ob	500.000	
	Anggota Sekretariat	ob	500.000	
	Pimpinan Operasional Lapangan	oh	65.000	
	Anggota Operasional Lapangan	oh	55.000	
<b>III</b>	<b>Honor Tim Operasional Penegakkan Perda dan</b>			
	<b>Tim Utama</b>			
	Penanggung Jawab	ok	2.500.000	
	Wakil Penanggung Jawab	ok	2.000.000	
	Ketua	ok	1.750.000	
	Wakil Ketua	ok	1.500.000	
	Sekretaris	ok	1.250.000	
	Anggota	ok	1.000.000	
<b>IV</b>	<b>Uang Saku</b>			
	Uang Harian Pengamanan Lingkungan Linmas Kelurahan	ok	150.000	



	<b>Tim Operasional Lapangan</b>		
	Penanggung Jawab Operasional	oh	65.000
	Ketua/Pimpinan Operasional	oh	60.000
	Wakil Ketua/Wakil Pimpinan Ops/PKD	oh	50.000
	Anggota Operasional	oh	45.000
	Honor Insentif Satpol PP	ob	250.000
	<b>Honor Petugas Penjagaan Tempat tempat Penting</b>		
	Penanggung Jawab	oh	45.000
	Pengawas Piket	oh	25.000
<b>IV</b>	<b>Honorarium Non PNS/PNS</b>		
	<b>Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber</b>		
	Instruktur Dalmas / Beladiri	ob	300.000
<b>V</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pol PP dan Damkar</b>		
	Pakaian dinas, atribut dan lambang	stel	550.000
	Sepatu PDH/ PDL	psg	550.000
	Jaket	bh	275.000
	Topi	bh	50.000
	Koppel	bh	75.000
	Baju Kaos	bh	75.000
	Rah Rim	bh	90.000
	Baret dan Emblem	bh	100.000
	Kaos Kaki	psg	40.000
<b>VI</b>	<b>Honor Tim Kerjasama Pengembangan Kemampuan</b>		
	<b>Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI / Polri /</b>		
	<b>Kejaksanaan</b>		
	Penanggung Jawab	ok	1.100.000
	Wakil Penanggung Jawab	ok	850.000
	Ketua	ok	750.000
	Wakil Ketua	ok	600.000
	Sekretaris	ok	500.000
	Anggota	ok	400.000
	Operator	ok	300.000
<b>VII</b>	<b>Honor Personil Pemadam Kebakaran</b>		
	Honor Komandan Regu	ob	1.250.000
	Honor Sopir Pemadam Kebakaran	ob	1.000.000
	Insentif Petugas Pemadam Kebakaran	ob	250.000
	Honor Siaga Kejadian	ok	90.000
	Honor Siaga Piket	oh	30.000

Pt. WALIKOTA PAYAKUMBUH

PRIADI SYUKUR